



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 33/BAPPERIDA/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera, Perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan program berkesinambungan melalui inkubator bisnis;
 - b. bahwa Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6619);
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- KEDUA : Nama dan logo Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikelola oleh Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 Desember 2025




BUPATI ROKAN HILIR,

BISTAMAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 703 /BAPPERIDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NAMA DAN LOGO LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR		
1.	NAMA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR	GEMA UMKM
2.	BENTUK LOGO LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR	

BUPATI ROKAN HILIR,



BISTAMAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 743 /BAPPERIDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA INKUBATOR	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	PEMBINA	H. BISTAMAM	BUPATI
2.	PENGARAH	FAUZI EFRIZAL, S.Sos., M.Si.	SEKRETARIS DAERAH
3.	PENANGGUNG JAWAB	SRI HASLINA, SH	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
4.	KETUA	BENNY HARTEDI, SE, Ak, M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.	MANAJER	NUR AZMI, S.Far	PENGELOLA UMAH OLEH- OLEH
6.	BIDANG PROGRAM DAN PENGANGGARAN	1. HENDRAWAN SAPUTRA, S.Kom., M.Si 2. ABDUL RANI KARIM, ST. 3. AZMIRA, S.AP., M.Si. 4. JULIANA SARI NASUTION, ST. 5. FAIZAN MUHAMMAD, S.TP 6. ELNUR FIRDAUS, A.Md.	BAPPERIDA/ DISKOP UMKM
7.	BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJA SAMA	1. CARLOS ROSHAN, ST., M.Si 2. RIFQI GUSTI HANDARBENI, STP 3. NANANG SUHENDRI,	DISKOP UMKM / BAPPERIDA

		SM 4. NANANG DWI CAHYONO, S.AP., M.Si	
8.	BIDANG KOMERSALISASI PRODUK	1. EVADIANA ROZA, SE 2. ELVINA, S.Pi 3. UCOK MARSELES, S.IP 4. MAIDINASIAH, SE 5. NOVELLA SANDI	DISKOP UMKM
9.	BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI	1. DELTA NORANTIKA, SE, MM 2. JUNAIDI SAPUTRA, SH., MH., M.Si. 3. AFRIANI, S.Pd.,M.Si. 4. BAHARUDIN, SE	BAPPERIDA/ DISKOP UMKM
10.	PENDAMPING	1. AFIFF BHAYATA, S.P 2. REZY NUAFRIDA, SE 3. BELLA ZAKILA, SM 4. ERWIN, S.Pi	DUNIA USAHA / BISNIS

BUPATI ROKAN HILIR,
BISTAMAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 143 /BAPPERIDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	PEMBINA	Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Lembaga Inkubator Bisnis sesuai dengan visi misi serta memberikan saran dan nasehat kepada Tim Kepengurusan agar terwujudnya tujuan yang diharapkan.
2.	PENGARAH	Berkewajiban menjamin terlaksananya program dan kegiatan inkubasi sesuai dengan visi, misi, dan kewenangan lembaga, memberikan arahan strategis serta pedoman operasional bagi pengelolaan dan pengembangan Inkubator Bisnis.
3.	PENANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan Lembaga Inkubator bisnis dan memastikan keterpaduan antara visi dan misi lembaga dengan kebutuhan tenant, mitra, dan pemangku kepentingan sehingga tercipta ekosistem bisnis yang efektif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
4.	KETUA	Memimpin dan mengelola serta menetapkan Rencana Strategis dalam melaksanakan model/program Inkubator bisnis (Pra Inkubasi, Inkubasi, Pasca Inkubasi) untuk menghasilkan wirausaha baru, wirausaha naik kelas, Produk Unggulan Daerah (PUD) beserta pengembangannya.
5.	MANAJER	Mengkoordinir pelaksanaan dan melaporkan hasil dari program inkubasi tenant sesuai dengan prosedur untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
6.	BIDANG PROGRAM DAN PENGANGGARAN	Menyusun program/kegiatan, penganggaran dan fasilitasi pendanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi.
7.	BIDANG PENGEMBANGAN MEDIA JEJARING DAN KERJA SAMA	Melaksanakan Kerjasama dengan Instansi/ Lembaga/Perusahaan terkait pelaksanaan program inkubasi
8.	BIDANG	Melaksanakan pembinaan, pelatihan,

	KOMERSALISASI PRODUK	pendampingan dan pemasaran produk
9.	BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI	Melakukan riset dan inovasi yang dibutuhkan pada tahapan program Inkubasi dengan tujuan mengembangkan kapabilitas tenant dan meningkatkan daya saing daerah
10.	PENDAMPING	Melakukan pendampingan terhadap tenant yang sedang menjalani proses Inkubasi

BUPATI ROKAN HILIR,



BISTAMAM